

MADANI Insight

"Industri Sawit Indonesia, Menjawab Asumsi dengan Fakta dan Angka"

Volume VI
April 2020



SOROTAN UTAMA

- **Urgensi Diversifikasi Komoditas Kunci Kesejahteraan & Ketahanan Pangan Riau**
Tingkat kesejahteraan dan ketahanan pangan Riau perlu digantungkan pada keberagaman dan keseimbangan tingkat produksi antar komoditas yang diusahakan oleh masyarakat. Pilihan untuk bergantung pada satu komoditas yang dominan akan terlalu berisiko pada perekonomian daerah.
- **Perkebunan Sawit dan Kemandirian Desa di Riau: Sebuah Pandangan Atas Data**
Kontribusi perkebunan sawit baik yang legal maupun ilegal terhadap pembangunan desa di Riau masih jauh dari harapan. Hampir 90% desa yang berada di sekitar perkebunan sawit belum mendapatkan manfaat optimal atas keberadaan perkebunan sawit tersebut. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini.
- **Menilik Kesejahteraan Petani Sawit Rakyat**
Laju penambahan luas area tanam sawit rakyat bertambah secara signifikan setiap tahunnya, namun demikian tidak dengan tingkat kesejahteraan yang dirasakan petani. Riau yang memiliki luas area tanam sawit rakyat terbesar, hanya pada tahun 2017 petani sawit memiliki tingkat kesejahteraan yang baik.


URGENSI DIVERSIFIKASI KOMODITAS UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN PANGAN RIAU

Sulitnya memprediksi volume produksi komoditas perkebunan dan pertanian menyebabkan pilihan bergantung pada satu jenis komoditas akan sangat beresiko bagi perekonomian daerah.¹ Selain itu, dengan dinamika pasar dunia yang terus bergejolak, harga suatu komoditas tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi di suatu daerah, melainkan juga ditentukan oleh besarnya volume komoditas tersebut di pasar dunia². Dengan kondisi tersebut, terdapat alasan kuat bahwa melakukan diversifikasi usaha perkebunan dan pertanian menjadi pola alternatif yang menguntungkan dalam kegiatan usaha perkebunan dan pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.³


Terlebih bagi Riau sebagai provinsi sentra sawit dengan luas lahan komoditas tersebut mencapai 3,4 juta hektare (ha).⁴ Sudah bertahun-tahun sawit menjadi sandaran ekonomi Riau, namun melalui pernyataan publik Gubernur Riau Syamsuar telah menyadari bahwa meskipun Riau terkenal sebagai penghasil sawit terbesar namun pertumbuhan ekonomi Riau masih terbilang kecil dibandingkan daerah lain. Syamsuar menambahkan, bahkan untuk urusan bahan pangan Riau saat ini masih sangat bergantung pada pasokan pangan provinsi tetangga⁵. Lebih lanjut, untuk mengetahui urgensi diversifikasi komoditas perkebunan dan pertanian demi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan Riau, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi seberapa signifikan⁶ kontribusi komoditas sawit pada sektor perkebunan maupun dengan komoditas pertanian, melalui data resmi pemerintah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen perencanaan daerah. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana kontribusi atas signifikannya komoditas sawit pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan suatu daerah. Untuk melihat kesejahteraan masyarakat, tolok ukur yang umum digunakan adalah proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan non makanan⁷ setiap bulannya dalam rentang waktu tertentu. Kemudian, Indeks Ketahanan Pangan (IKP)⁸ yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan dapat menjadi basis pengukuran tingkat ketahanan pangan suatu daerah.

Hasil analisis mendapati tujuh (7) kabupaten dengan luas area tanam sawit yang sangat signifikan dibandingkan dengan komoditas lain baik perkebunan maupun pertanian. Lengkapnya pada Grafik sebagai berikut.

**Perbandingan Luas Areal Tanam Sawit dengan Komoditas Perkebunan Lain dan Komoditas Pertanian Pangan
7 Kabupaten di Riau Tahun 2018**



Sumber: Riau dalam Angka (2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 7 Kabupaten (diolah)



Sumber: Riau dalam Angka (2019) dan Statistik Data Lahan Kementerian Pertanian 2014-2018 (diolah)

¹ Satya.Gelar. 2010. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Dilema Kebijakan dan Tantangan Pengembangan Diversifikasi Usahatani Tanaman Pangan. Hlm. 224

² Ibid.

³ "Diversifikasi komoditas sangat diperlukan sebagai salah satu pilar untuk pemantapan ketahanan pangan. Diversifikasi pangan dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi pangan, perbaikan pendapatan petani, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim". Sumaryanto. 2010. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Diversifikasi sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan. Hlm. 100.

⁴ Kementerian Pertanian. 2019. Keputusan Menteri Pertanian RI No 833/KPTS/SR.02/M/12/2019 Tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019.

⁵ Redaksi. Halloriaru.com. Jangan Tergantung Pada Sawit Gubernur Riau Minta Seluruh Bupati Kembangkan Tanaman Pangan. Diakses melalui <https://www.halloriaru.com/read-otonomi-125677-2020-02-13-jangan-tergantung-pada-sawit-gubri-minta-seluruh-bupati-kembangkan-tanaman-pangan-di-riau.html> pada 20/02/20

⁶ Signifikan dalam analisis diartikan jika luas areal tanam sawit di suatu kabupaten di Riau lebih dari 60% dibandingkan dengan komoditas perkebunan lain (Kelapa, Karet, Kopi dan Kakao)


⁷ "Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan". BPS. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/197>

⁸ Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sembilan Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.


Grafik di atas telah menjelaskan bahwa luas area tanam komoditas perkebunan lain di 7 kabupaten tak ada satupun yang melebihi angka 36% jika dibandingkan dengan luas area tanam sawit. Siak menjadi kabupaten dengan signifikansi luas area tanam sawit terbesar (95%), luas area tanam sawit Siak mencapai 347 ribu ha sementara luas area tanam komoditas perkebunan lain hanya mencapai 18 ribu ha. Kemudian diikuti Rokan Hilir dengan luas area tanam sawit 282 ribu ha (90 persen signifikan) dengan komoditas perkebunan lain yang hanya 30 ribu ha. Lima kabupaten yakni Rokan Hulu, Pelalawan, Bengkalis, Kampar dan Indragiri Hulu berturut-turut menyusul dengan signifikansi luas area tanam sawit antara 88% hingga 65% dibandingkan dengan luas area tanam komoditas perkebunan yang lain. Sementara itu, luas area tanam komoditas pertanian pangan justru memiliki presentase yang lebih kecil. Luas sawah, ladang dan kebun yang notabene sebagai area tanam padi dan tanaman hortikultura di 7 kabupaten tak ada satupun yang melebihi angka 30% dari luas area tanam sawit. Bengkalis hanya memiliki 23,6 ribu ha (11%) luas area tanam komoditas pertanian pangan dibandingkan luas area tanam sawitnya 187 ribu ha. Kemudian diikuti Siak, 56 ribu ha (14%) dan Rokan Hulu 73 ribu ha (15%) dibandingkan dengan luas area tanam sawit di dua kabupaten tersebut. Atas uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan luas area tanam pada lahan perkebunan dan pertanian 7 kabupaten sangat timpang dibandingkan dengan luas lahan komoditas sawit.

Namun demikian, dengan signifikannya luas area tanam sawit di 7 kabupaten tersebut nampaknya tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan ketahanan pangannya. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut.

**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Nilai Indeks Ketahanan Pangan
7 Kabupaten di Riau**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Riau 2018 (Susenas 2019)



Sumber: Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA), Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian 2018

Merujuk pada pengertian yang digunakan BPS terkait kesejahteraan, diketahui bahwa semakin besar proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan selama sebulan terhadap seluruh pengeluaran dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. Berpegang pada pengertian tersebut, terdapat fakta bahwa dari 7 kabupaten dengan signifikansi luas area tanam sawit terbesar, hanya Siak yang dapat memenuhi kriteria sejahtera. Namun demikian, Siak dengan signifikansi luas sawit mencapai 95% dibanding komoditas perkebunan lain dan 86% dibandingkan dengan komoditas pertanian pangan hanya mampu menghasilkan selisih pengeluaran bukan makanan dengan nilai 0,5 dari pengeluaran makanan. Lebih dari itu, fakta ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran atas pendapatan yang diterima masyarakat di 6 kabupaten sebaian besar hanya mencukupi kebutuhan dasar. Sedangkan alokasi pendapatan untuk pengeluaran bukan makanan berupa kebutuhan tersier seperti sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi ataupun menabung masih lebih rendah. Hal yang tak jauh berbeda saat melihat indeks ketahanan pangan. Faktanya hanya Siak yang dapat dikatakan memiliki status tahan pangan, itupun dalam kategori sedang. Indeks ketahanan pangan 6 kabupaten lainnya masih menunjukkan ketahanan pangan yang rendah (Pelalawan dan Rokan Hilir) bahkan masih ada 4 kabupaten yang termasuk rawan pangan (Bengkalis, Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Kampar). Merujuk pada indikator yang digunakan oleh IKP, rendahnya ketahanan dan rawan pangan di 6 kabupaten tersebut dikontribusi oleh tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita; tingginya prevalensi balita *stunting*, dan tingginya penduduk miskin. Selain itu, kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada pasokan pangan dari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Atau dengan kata lain, sebagian besar daerah dengan area tanam sawit yang signifikan di Riau tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri.

Menarik untuk mencermati Siak yang menjadi satu-satunya kabupaten dengan luas area tanam sawit yang signifikan baik terhadap komoditas perkebunan maupun pertanian namun memiliki kesejahteraan dan ketahanan pangan yang terbilang baik. Faktanya kesejahteraan dan ketahanan pangan kabupaten ini bukan bersumber dari sawit semata, namun terdapat faktor lainnya yang berpengaruh. Pertama, laju pertumbuhan penduduk Siak pada periode 2010-2018 masih di angka 3,01%⁹. Nilai tersebut relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Riau seperti Pelalawan (5,43%) dan Rokan Hulu (4,33%). Hal ini membuat

⁹ Badan Pusat Statistik.2020. Provinsi Riau dalam Angka 2019. Hlm.67

kebutuhan pangan Siak lebih rendah jika dibandingkan dengan dua kabupaten tersebut. Kedua, laju penambahan area tanam sawit Siak pada periode 2011-2018 masih di angka 3,9%¹⁰. Nilai tersebut relatif lebih sedikit dengan laju penambahan area tanam sawit kabupaten lainnya seperti Kampar (17,4%) dan Pelalawan (4,17%) pada periode yang sama. Fakta tersebut mengindikasikan, justru kabupaten dengan laju pertumbuhan areal tanam sawit yang kecil memiliki tingkat kesejahteraan dan ketahanan pangan yang baik. Ke tiga, produktivitas komoditas pangan seperti padi Siak menempati peringkat dua di Riau (4,45 ton/ha) hanya kalah dari Rokan Hilir (4,69 ton/ha)¹¹. Kemudian produksi tanaman pangan lain seperti bawang merah dan cabai; tanaman biofarmaka dan buah-buahan naik pada periode 2017-2018¹². Ke empat, terkait ketahanan pangan, dalam dua tahun terakhir pemerintah Siak memiliki inisiatif untuk menyeimbangkan luasan area tanam sawit dan padi, dalam periode tersebut 230 ha area tanam sawit diubah menjadi area sawah¹³.

Menyeimbangkan luas area tanam pertanian pangan seperti padi dan palawija dapat dijadikan alternatif komoditas diversifikasi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menciptakan ketahanan pangan. Sebab, jika ditilik secara komparatif pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)¹⁴ Riau pada periode 2014-2018, nilai NTP komoditas pertanian pangan selalu konsisten di atas angka 100.¹⁵ Sementara nilai NTP perkebunan rakyat (di dalamnya memuat sawit) pada periode yang sama cenderung fluktuatif. Hanya pada 2017 nilai NTP perkebunan rakyat lebih dari angka 100, selebihnya selalu di bawah angka 100¹⁶. Artinya, pendapatan petani sawit di Riau lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi (rugi) dan keuntungan hanya dirasakan di 2017. Dengan kata lain, justru petani yang mengusahakan pertanian pangan memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dan konsisten dibandingkan dengan petani sawit di Riau.

Berbagai uraian di atas dapat menyimpulkan bahwa urgensi diversifikasi komoditas perkebunan dan pertanian untuk Riau terbilang tinggi untuk dilakukan. Selain itu, hasil analisis dapat memberikan sebuah gambaran bahwa kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan perlu digantungkan pada keberagaman komoditas dan keseimbangan tingkat produksi antar komoditas perkebunan dan pertanian yang diusahakan oleh masyarakat. Kebijakan yang disusun ke depan perlu memperhatikan signifikansi dari komoditas lain yang terdapat pada suatu daerah, menyeimbangkan perhatian yang diberikan oleh pengambil kebijakan terhadap komoditas lain. Sehingga peningkatan produksi dari komoditas lain pun dapat diupayakan secara maksimal. Analisis ini dapat memberikan sebuah indikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meletakkan prioritas pembangunan perkebunan di daerahnya terkait urgensi diversifikasi komoditas.

PERKEBUNAN SAWIT DAN KEMANDIRIAN DESA RIAU SEBUAH PANDANGAN ATAS DATA

Pemegang izin perkebunan sawit¹⁷ memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah sekitar usaha yang dilakukan. Setidaknya tidak kurang dari lima (5) regulasi yang memberikan ketentuan bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas aspek sosial dan lingkungan masyarakat.¹⁸ Regulasi tersebut menunjukkan adanya tujuan tata kelola dari pemerintah yang mengharapkan adanya keseimbangan antara perusahaan lahan dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Peraturan tersebut tidak membatasi hanya pada perkebunan sawit, namun berlaku bagi semua perusahaan lahan.

Riau merupakan provinsi dengan luasan sawit terbesar di Indonesia, pada tahun 2019 tercatat 3,4 juta¹⁹ ha lahan sawit tertanam di provinsi tersebut. Dalam rentang 2011-2017, luas area tanam sawit Riau tumbuh dengan laju 6,9% atau setara 113,6 ribu ha/tahun. Terdapat enam kabupaten dengan luas area tanam sawit terluas di Riau, berturut-turut yakni Kampar (430 ribu ha); Rokan Hulu (410 ribu ha); Siak (347 ribu ha); Pelalawan (325 ribu ha); Rokan Hilir (282 ribu ha); dan Indragiri Hilir (227 ribu ha). Atas fakta tersebut, persepsi yang muncul dan digaungkan kemudian menyatakan bahwa perkebunan sawit berkontribusi besar pada pembangunan suatu desa. Misalnya, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) memandang bahwa pembangunan perkebunan

¹⁰ Analisis Yayasan Madani Berkelanjutan.2020. Diolah dari Data Statistik Perkebunan: Komoditas Sawit Indonesia 2010-2018 Kementerian Pertanian

¹¹ Ibid. Badan Pusat Statistik.2020. Provinsi Riau dalam Angka 2019. Hlm.251

¹² Loc Cit. Badan Pusat Statistik.2020. Provinsi Riau dalam Angka 2019. Hlm.255-280

¹³ Aziz.Abdul dkk. Gatra .2019. Dua Tahun 230 Hektar Kebun Sawit di Siak Berubah Jadi Sawah. Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/454067/ekonomi/dua-tahun-230-hektar-kebun-sawit-di-siak-berubah-jadi-sawah> pada 20/04/20

¹⁴ Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Badan Pusat Statistik. 2020. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/subject/22/nilai-tukar-petani.html> pada 22/04/20

¹⁵ NTP > 100, berarti petani mengalami surplus (sejahtera). Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

¹⁶ NTP < 100, berarti petani mengalami defisit (tidak sejahtera). Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

¹⁷ Izin perkebunan sawit yang dimaksud dalam analisis ini adalah Hak Guna Usaha (HGU) yakni hak untuk mengusahakan tanah yang disai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960).

¹⁸ Bisa dilihat pada UU No. 25 tentang Penanaman Modal Bab IX Pasal 15 Huruf (b); UU No. 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68; PerMen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Bagian Kedua Pasal 40 Huruf (i); UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas Bab V Pasal 74 dan PP No. 47 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2,3,4,5,6,7,8 dan 9.


¹⁹ Kementerian Pertanian.2019. Keputusan Menteri Pertanian RI No 833/KPTS/SR.02/M/12/2019 Tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesai Tahun 2019.

sawit di suatu daerah dapat mendorong perkembangan perekonomian desa dan kota secara bersamaan.²⁰ Anggapan ini kemudian kerap dibantah oleh kelompok masyarakat sipil. Sebut saja misalnya *Institute for Ecosoc Rights* melalui risetnya menyimpulkan bahwa perkebunan sawit justru berpeluang memiskinkan masyarakat desa.²¹ Hal yang tak jauh berbeda juga diungkap pemerintah provinsi Riau. Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan, meskipun provinsinya merupakan penghasil minyak sawit nomor satu di Indonesia, namun ternyata masih banyak perusahaan sawit yang tidak tertib aturan membayar pajak. Padahal pajak itu sendiri dibutuhkan untuk pembangunan daerah.²²


Beragamnya pandangan mengenai kontribusi perkebunan sawit terhadap pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa berbagai aktor yang ada tidak berangkat dari data yang sama, dan menghasilkan pengetahuan yang juga berbeda. Ini dapat menghambat pengambilan keputusan untuk mendapatkan sebuah solusi bagi semua pihak. Diperlukan pemahaman yang sama terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke dalam proses pembenahan tata kelola. Cara yang cukup adil untuk melihat ini dengan kacamata yang sama adalah dengan menggunakan data yang resmi dan diakui oleh negara, bisa dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui data potensi desa, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Langkah yang dilakukan adalah mengetahui jumlah pemegang izin perkebunan sawit baik legal (memiliki izin) maupun ilegal (tidak memiliki izin) di Provinsi Riau yang dikumpulkan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil melalui Kementerian ATR/BPN. Data tersebut dibandingkan dengan indeks sosial, ekonomi dan lingkungan desa tersebut melalui data publik Indeks Desa Membangun (IDM)²³. Pada IDM status pembangunan desa terbagi dalam lima klasifikasi yakni: desa mandiri; maju; berkembang; tertinggal dan sangat tertinggal.²⁴ Dokumen *Insight* ini hanya berfokus pada tujuh kabupaten dengan area tanam sawit terluas di Riau yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya.

Hasil analisis mendapati 288 perkebunan sawit legal di seluruh Riau yang tersebar di 573 desa.²⁵ Sementara, perkebunan sawit ilegal tercatat 38 perkebunan yang tersebar di 95 desa²⁶. Lengkapnya dapat di simak pada Grafik berikut.

Jumlah Kebun Sawit Legal dan Ilegal Beserta Sebaran Menurut Desa di Provinsi Riau



Sumber: Kementerian ATR/BPN; Global Forest Watch, RSPO. Kaliptra Andalas (2018 diolah)



Sumber: Pansus Sawit Ilegal DPRD Riau (2015 diolah)

²⁰ GAPKI. 2017. Kebun Sawit Bangun Harmoni Ekonomi Kota Desa. Diakses melalui <https://gapki.id/news/1562/kebun-sawit-bangun-harmoni-ekonomi-kota-desa> pada 16/03/2020

²¹ Tomte. Aksel. 2019. Ini Mengapa Perkebunan Sawit Bisa Membuat Masyarakat Desa Miskin. Diakses melalui <https://theconversation.com/ini-mengapa-perkebunan-sawit-bisa-membuat-masyarakat-desa-miskin-123382> pada 16/03/2020

²² 2019. Gubernur Riau: Sejuta Hektare Sawit Kemplang Pajak. <https://www.borneonews.co.id/berita/147401-gubernur-riau-sejuta-hektare-sawit-kemplang-pajak> pada 25/03/20

²³ Indikator yang digunakan dalam IDM meliputi Indeks Ketahanan Sosial (modal sosial, kesehatan, pendidikan dan pemukiman), Indeks Ekonomi (keragaman produksi masyarakat, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi, akses lembaga keuangan dan keterbukaan wilayah), dan Indeks Ekologi (kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana)


²⁴ Peraturan Menteri Desa. No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menjelaskan definisi klasifikasi pembangunan desa. **Desa Mandiri** didefinisikan sebagai desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan; **Desa Maju** didefinisikan sebagai Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan; **Desa Berkembang** didefinisikan sebagai desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan; **Desa Tertinggal** didefinisikan sebagai Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya; dan **Desa sangat Tertinggal** didefinisikan sebagai desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya

²⁵ Kompilasi Data Pemilik Hak Usaha Perkebunan Sawit (Kementerian ATR/BPN; Global Forest Watch, RSPO. Kaliptra Andalas 2018)

²⁶ Pansus DPRD Provinsi Riau. Sawit Ilegal.2015

Dengan sebaran tersebut, desa yang terdampak (bisa positif maupun negatif) oleh keberadaan perkebunan sawit baik legal maupun ilegal di Riau juga besar jumlahnya. Terdapat 63 desa di Kampar; 23 desa di Indragiri Hilir; 33 desa di Rokan Hulu; 79 desa di Siak; 57 desa di Pelalawan; dan 29 desa di Rokan Hilir yang bersinggungan dengan perkebunan sawit yang legal. Sementara, untuk perkebunan sawit yang ilegal tercatat 39 desa di Indragiri Hilir; 20 desa di Pelalawan; 13 desa di Rokan Hilir dan Pelalawan; 12 desa di Rokan Hulu; dan 11 desa di Kampar. Ini kemudian dijadikan dasar untuk melihat bagaimana data menunjukkan pembangunan desa-desa tersebut dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada analisis ini, kontribusi perkebunan sawit terhadap suatu desa terbagi dalam dua kategori, yakni desa yang telah mendapatkan manfaat optimal dan belum mendapatkan manfaat optimal dari perkebunan sawit. Suatu desa dapat dikatakan mendapatkan manfaat optimal jika status IDM desa menunjukkan kategori maju dan mandiri. Sedangkan suatu desa dapat dikatakan belum mendapatkan manfaat optimal jika status IDM desa masih menunjukkan kategori berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Status IDM desa yang berkembang termasuk dalam kategori desa yang belum menerima manfaat dengan pertimbangan definisi yang digunakan Kemendes PDPT.²⁷ Lengkapnya terkait status pembangunan desa-desa tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut.

Status Pembangunan Desa di Sekitar Perkebunan Sawit Legal dan Ilegal Provinsi Riau



Sumber: Indeks Desa Membangun 2019 (diolah)

Secara akumulatif, status pembangunan 576 desa di sekitar perkebunan sawit legal di Riau menunjukkan hanya 13% desa yang telah menerima manfaat dari keberadaan perkebunan sawit yang dikontibusi 9 desa mandiri dan 67 desa maju. Sedangkan, 87% desa lainnya masih belum menerima manfaat optimal dari keberadaan perkebunan sawit yang dikontibusi 362 desa berkembang, 126 desa tertinggal dan 9 desa sangat tertinggal. Jika ditilik per kabupaten, Indragiri Hilir menjadi kabupaten dengan nilai IDM paling rendah, dari 98 desa yang berada di sekitar perkebunan sawit hanya 4% di antaranya yang dapat dikatakan telah mendapat manfaat optimal. Pasalnya tak ada satupun desa mandiri dan hanya ada 9 desa maju meski desa-desa tersebut berada di sekitar perkebunan sawit. Hal ini bertolak belakang dengan fakta penerbitan izin yang dikeluarkan pada desa-desa yang belum menerima manfaat tersebut, yang mayoritas dikeluarkan antara tahun 1994-1999. Sementara itu, Siak menjadi kabupaten dengan nilai IDM yang relatif lebih baik dibandingkan dengan 5 kabupaten lainnya. Dari 92 desa yang berada di sekitar perkebunan sawit, 23% (3 desa mandiri dan 18 desa maju) di antaranya dapat dikatakan telah mendapat manfaat optimal. Meskipun masih ada 77% desa lainnya yang belum mendapatkan manfaat optimal dari perkebunan sawit di kabupaten ini. Merujuk pada parameter penilaian IDM, 87% desa di Riau yang belum mendapatkan manfaat optimal dari perkebunan sawit disebabkan oleh nilai indeks ekonomi dan indeks lingkungan khususnya pada parameter akses distribusi, akses terhadap lembaga kredit, dan kemampuan desa terkait tanggap bencana.

Lebih lanjut, secara akumulatif status pembangunan 95 desa di sekitar perkebunan sawit ilegal lebih buruk dari desa di sekitar perkebunan sawit yang legal di Riau. Hanya 8% desa yang dapat dikatakan telah menerima manfaat optimal dari keberadaan perkebunan sawit ilegal tersebut yang dikontibusi 8 desa maju dan tak ada satupun desa mandiri. Sedangkan 92% desa lainnya masih belum menerima manfaat optimal dari keberadaan perkebunan sawit yang dikontibusi oleh 52 desa berkembang, 32 tertinggal dan 3 desa sangat tertinggal. Indragiri Hilir kembali menjadi kabupaten dengan nilai IDM paling rendah di antara 4 kabupaten lainnya yang teridentifikasi memiliki keberadaan sawit ilegal. Dari 39 desa yang berada di sekitar perkebunan sawit ilegal, 38 desa (98%) di antaranya belum mendapatkan manfaat optimal dari perkebunan sawit dan hanya menyisakan 1 desa dengan status IDM maju. Sementara itu, Siak adalah satu dari enam kabupaten yang menjadi lokus analisis yang tidak teridentifikasi memiliki keberadaan sawit ilegal.

²⁷ Desa Berkembang dianggap masih belum mendapatkan manfaat dari perkebunan sawit secara optimal. Sebab definisi desa berkembang dalam IDM dari Kemendes PDPT adalah “Desa potensial menjadi Desa Maju”, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan”. Artinya, masih dalam bentuk potensi dan belum dimanfaatkan.

Berbagai uraian di atas dapat menyimpulkan bahwa kontribusi perkebunan sawit, baik legal maupun ilegal pada pembangunan suatu desa di Riau masih jauh dari harapan. Selain itu, hasil analisis dapat memberikan sebuah gambaran bahwa ke depan diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pelaku usaha perkebunan sawit dalam mewujudkan kemandirian suatu desa. Analisis ini dapat memberikan indikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mendorong perbaikan tata kelola dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pelaku usaha perkebunan sawit di Riau. Pola integrasi program TJSL ke dalam perencanaan daerah, sistem *reward* dan *punishment*, dan peran serta masyarakat desa diperlukan memacu kontribusi pelaku usaha dalam pembangunan desa yang lebih terarah ke depan.

MENILIK TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT RAKYAT

Petani sawit rakyat merupakan aktor penting dalam perkembangan industri sawit Indonesia saat ini. Per 2018 tercatat 2,67 juta kepala keluarga petani menggantungkan hidupnya dari lahan sawit seluas 5,8 juta hektare (Ha) atau 41% dari total luas sawit Indonesia.²⁸ Besarnya luasan tidak terlepas dari laju penambahan areal tanam yang cukup besar setiap tahunnya. Sejak 2014 hingga 2018, luas area tanam perkebunan rakyat secara rata-rata tumbuh 7,32% atau 347 ribu ha setiap tahunnya. Secara spesifik terdapat lima (5) provinsi dengan area tanam sawit rakyat terbesar di Indonesia. Riau menempati peringkat pertama dengan area tanam sawit rakyat seluas 1,53 juta Ha, kemudian diikuti Sumatera Utara (616 ribu ha); Jambi (586 ribu ha); Sumatera Selatan (574 ribu ha) dan Kalimantan Barat (422 ribu ha).

Atas fakta tersebut di atas, persepsi yang muncul dan digaungkan kemudian menyatakan bahwa penambahan luas lahan sawit rakyat berkontribusi pada tingkat kesejahteraan petani. Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) misalnya, memandang bahwa penambahan lahan sawit yang dilakukan petani rakyat telah membawa petani ke dalam masyarakat ekonomi kelas menengah (sejahtera)²⁹. Anggapan tersebut kemudian kerap dibantah oleh kelompok masyarakat sipil, yang menyatakan bahwa mengoptimalkan produksi untuk kesejahteraan petani harus ditekankan pada peningkatan produktivitas, bukan penambahan luas lahan.³⁰ Sementara dari perspektif petani, RCCC UI dalam risetnya menyimpulkan sebanyak 69% petani sawit di Riau dan Jambi masih memandang penambahan luas lahan sebagai cara utama untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka.³¹ Berbagai pandangan tersebut tidak ada yang salah, semua tergantung pada aspek mana yang ditinjau dan metode apa yang digunakan. Namun, dibutuhkan pemahaman yang utuh melalui data publik yang dipercaya oleh negara untuk mengetahui kebenaran atas anggapan-anggapan tersebut.

Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui seberapa besar laju penambahan luas area tanam sawit rakyat yang merujuk pada data Kementerian Pertanian. Kemudian, data tersebut disandingkan dengan indeks Nilai Tukar Petani (NTP)³² perkebunan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS. NTP merupakan tolok ukur yang digunakan BPS untuk mengidentifikasi kesejahteraan petani di suatu wilayah. Indikator dalam NTP meliputi nilai tukar produk yang dijual oleh petani yang dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan petani dalam proses produksi. Terdapat tiga klasifikasi tingkat kesejahteraan dalam NTP yakni: sejahtera jika nilai NTP > 100; tidak ada perubahan jika nilai NTP = 100; kurang sejahtera jika nilai NTP < 100³³. Dokumen *Insight* ini hanya berfokus pada 5 provinsi dengan area tanam sawit rakyat terluas.

Hasil analisis pada 5 provinsi dengan area tanam sawit rakyat terluas, dalam periode 2014-2018 Sumatera Utara menjadi provinsi dengan laju penambahan luas lahan sawit rakyat terbesar (39,9 ribu ha/tahun). Kemudian berturut-turut diikuti Riau (35,7 ribu ha/tahun), Sumatera Selatan (32,9 ribu ha/tahun), Jambi (30 ribu ha/tahun) dan Kalimantan Barat (16,4 ribu ha/tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

²⁸ Statistik Perkebunan Indonesia 2018: Kelapa Sawit. 2018. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

²⁹ GAPKI. 2018. Peran Strategis Sawit Rakyat. Diakses melalui <https://gapki.id/news/3875/peran-strategis-sawit-rakyat-indonesia> pada 22/04/2020


³⁰ Siaran Pers. Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, ELSAM, KEHATI, SPKS, Sawit Watch, ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia. 2019. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/147182-kebijakan-sawit-bukan-penambahan-lahan> pada 22/04/2020

³¹ Pahlevy. Asianti. Mongabay. 2018. Berbenah Petani Swadaya Desa Mandiri dan Maju di Kalbar Tak Ada Perusahaan Sawit. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/10/03/berbenah-petani-swadaya-desa-mandiri-dan-maju-di-kalbar-tak-ada-perusahaan-sawit/> pada 22/04/2020

³² Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petan. BPS. 2020. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/subject/22/nilai-tukar-petani.html> pada 22/04/2020

³³ Ibid


Laju Penambahan Luas Area Tanam Perkebunan Sawit Rakyat 5 Provinsi Periode 2014-2018



Sumber: Statistik Perkebunan Sawit, Kementerian Pertanian 2014-2018

Namun demikian, penambahan luas area tanam sawit rakyat tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani. Pada periode 2014-2018, praktis secara umum tingkat kesejahteraan petani sawit memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Selengkapnya tingkat kesejahteraan petani sawit yang tergambar NTP perkebunan rakyat di 5 provinsi dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat 5 Provinsi Periode 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik 2014-2018

Grafik di atas secara umum mempertegas bahwa tingkat kesejahteraan petani sawit di 5 provinsi masih jauh dari harapan meskipun laju area tanam terbilang besar. Sumatera utara dengan laju penambahan lahan sawit rakyat terbesar justru memiliki nilai NTP yang tidak mampu melebihi nilai 100, hal serupa dialami Kalimantan Barat pada periode yang sama. Fakta ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut tingkat kesejahteraan petani sawit di 2 provinsi ini selalu rendah. Hal yang tak jauh berbeda dialami Riau, dengan area tanam sawit rakyat terbesar di Indonesia dan laju penambahan luas area tanam seluas 35,7 ribu ha setiap tahunnya, hanya pada 2017 nilai NTP Riau yang menunjukkan petani sawit memiliki kesejahteraan yang tinggi. Kemudian petani sawit di Sumatera Selatan hanya memiliki kesejahteraan yang tinggi di tahun 2014 dan selalu menurun di tahun-tahun setelahnya. Sementara itu, hanya Jambi yang memiliki tingkat kesejahteraan petani sawit yang terbilang tinggi dalam dua tahun pada periode yang sama, meski terdapat fluktuasi di 2014, 2015 dan 2018.

Merujuk pada indikator yang digunakan BPS melalui Indeks NTP, tingkat kesejahteraan petani sawit yang rendah disebabkan oleh jumlah pengeluaran petani dalam proses produksi lebih besar dari pendapatan yang diterima dari harga jual produksi. Artinya penambahan luas area tanam bukanlah syarat mutlak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Justu ada faktor dan tantangan lain yang esensial untuk diselesaikan para pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sawit seiring dengan penambahan lahan yang mereka miliki. Setidaknya terdapat empat tantangan yang patut diselesaikan baik secara produktivitas,

keuangan, tantangan hukum dan keberlanjutan.³⁴ Secara produktivitas, perkebunan sawit rakyat saat ini terbelah rendah dibandingkan dengan perkebunan swasta. Pada periode 2013-2018, produktivitas sawit rakyat secara rata-rata hanya mampu di angka 3,6 ton/ha, terpaut jauh dari perkebunan swasta yang mampu memiliki produktivitas 4 ton/ha. Dalam aspek keuangan mikro, rendahnya kemampuan petani memperoleh informasi dan kemampuan bernegosiasi menyebabkan harga jual TBS hasil produksi, dijual 40% lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah provinsi.³⁵ Sementara itu, tantangan hukum yang dialami petani sawit rakyat berhulu pada permasalahan pendokumentasian lahan mereka yang diragukan legalitasnya. Permasalahan legalitas tersebut berimbas pada terbatasnya akses petani swadaya dalam aspek pemodal dan kualitas bibit yang bersertifikat.³⁶ Masalah legalitas juga menjadi penting untuk disegera diselesaikan guna mendorong petani rakyat memenuhi standar sawit berkelanjutan di Indonesia (ISPO). Upaya ini akan mampu mengurangi risiko tersingkirnya petani dari pasar formal, yang semakin menuntut kepatuhan penyuplai pada standar publik seperti ISPO, selain standar keberlanjutan lain seperti Perundingan Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO) dan komitmen nol-deforestasi.³⁷

KESIMPULAN

Sangat signifikannya luas area tanam sawit jika dibandingkan dengan luas area tanam komoditas perkebunan lain maupun pertanian di Riau tidak serta merta membuat tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah menjadi lebih baik. Hasil analisis menemukan dari 7 kabupaten dengan luas area tanam sawit yang signifikan 6 di antaranya memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbelah rendah. Kemudian dari 7 kabupaten yang sama, 4 kabupaten di antaranya justru mengalami kerawanan atas pangan. Ditilik dari sisi petani, tingkat kesejahteraan petani sawit rakyat Riau masih jauh dari harapan. Sebab meski memiliki perkebunan sawit rakyat terluas, ditambah dengan laju penambahan luas yang juga terbelah besar, hanya pada 2017 lah tingkat kesejahteraan petani sawit rakyat dapat dikatakan baik selama periode 2014-2018. Hal yang sama terjadi pada aspek pembangunan desa baik secara aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Baik perkebunan sawit legal maupun ilegal di Riau faktanya belum mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan desa-desa di sekitarnya. Hampir 90% desa-desa yang berada pada 6 kabupaten dengan sawit terluas di Riau belum mendapatkan manfaat optimal dari keberadaan perkebunan sawit tersebut. Diversifikasi komoditas dapat dijadikan alternatif dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan ketahanan pangan suatu daerah. Lebih dari itu, diperlukan komitmen kuat dalam pembenahan tata kelola secara menyeluruh dari para pemangku kepentingan untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang tersebut di atas.

Upaya diversifikasi komoditas dapat dilakukan pemerintah daerah dengan memperbaiki rencana strategis perkebunan yang lebih didasarkan pada keberagaman komoditas dan keseimbangan tingkat produksi antar komoditas perkebunan maupun pertanian yang diusahakan oleh masyarakat sesuai dengan konteks lokal. Beragamnya komoditas perkebunan dan pertanian unggulan di masing-masing kabupaten akan memperkuat tingkat ketahanan pangan dan memperlancar transaksi ekonomi antar kabupaten di Riau. Menyeimbangkan luas area tanam pertanian pangan seperti padi dan palawija dapat dijadikan alternatif komoditas untuk diversifikasi dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menciptakan ketahanan pangan. Sebab, pada periode 2014-2018 nilai tukai petani/tingkat kesejahteraan petani yang mengusahakan komoditas ini lebih stabil jika dibandingkan dengan komoditas sawit.

Terbitnya kebijakan moratorium sawit merupakan momentum bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. Penambahan luas lahan bukanlah solusi untuk itu, melainkan terdapat beberapa hal yang substansial yang harus dibenahi. Langkah konkret yang dapat dilakukan seperti memastikan gap harga tandan buah segar faktual ditingkat petani dan pembeli tidak terlalu jauh serta menekan inflasi harga barang kebutuhan petani menjadi prioritas yang layak untuk dipertimbangkan. Selain itu, permasalahan produktivitas, keuangan, tantangan hukum dan keberlanjutan yang dihadapi petani sawit rakyat harus menjadi concern pemerintah daerah ke depan guna mencipta daya saing dan mengurangi risiko tersingkirnya petani dari pasar formal. Penegakkan hukum untuk mengusut tuntas keberadaan sawit ilegal di Riau harus menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Sebab, selain dirugikan secara pendapatan daerah dalam bentuk penerimaan pajak, keberadaan sawit ilegal di Riau faktanya 92% belum berkontribusi pada pembangunan desa-desa di sekitar perkebunan.

Mewujudkan desa mandiri sebagai upaya mencapai keberhasilan pembangunan merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah tak akan mampu bekerja sendirian, pelibatan sektor swasta dalam hal ini pemegang hak perkebunan sawit yang beroperasi pada desa-desa di wilayah kabupaten sangat dibutuhkan. Ke depan diperlukan mekanisme yang terukur dan tegas serta terarah terkait komitmen TJSL perkebunan sawit bagi desa-desa di sekitar perkebunan sawit. Ke depan pemerintah daerah dapat mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat desa dalam menentukan dan mengawasi program TJSL perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

³⁴ Glenday S dan Paoli G. 2015. Jakarta. Daemeter Consulting: Overview of Indonesian Oil Palm Smallholder Farmers.

³⁵ Ibid

³⁶ Idsert Jelsma, G.C. Schoneveld, Annelies Zoomers, A.C.M. van Westen, Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges, Land Use Policy, Volume 69:2017, Pages 281-29

³⁷ Ibid